



P U T U S A N

Nomor 680/Pdt.G/2025/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

NAMA PENGGUGAT, xxxxx, tempat dan tanggal Lahir : Pati, 26 Juli 1998, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Xxxxx, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Xxxxx,SH, Advokat yang berkantor di Jl. Xxxxx, Kabupaten Pati, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ffffff@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

NAMA TERGUGAT, xxxxxx, tempat dan tanggal Lahir : Pati, 22 Januari 1993, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.006 Rw.004 Desa Xxxxx, Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 April 2025 yang telah didaftar secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 680/Pdt.G/2025/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 680/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Juli 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxx Tertanggal 25 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan Sighot taklik talak;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dal dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - xxxxxxxx, lahir pada 16 November 2017, sekarang anak tersebut kadang ikut dan diasuh oleh Penggugat, terkadang juga ikut dan diasuh oleh Tergugat;
6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Januari 2024, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai Goyah, tidak harmonis sering bertengkar terus menerus disebabkan :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab atas ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari hari hanya mengandalkan dari pemberian orang tua Penggugat;
7. Bahwa sebagai puncak pertengkaran terjadi pada Agustus 2024, dan dampak dari pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal / uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
 - Sering terjadi pertengkaran/cekcok antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 680/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

9. Bahwa sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI dan SEMA No 3 tahun 2023, kiranya cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Pati;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas maka Penggugat mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, dan harus diakhiri dengan perceraian;

Untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (Nama tergugat,) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa, Penggugat mengajukan untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas Nomor 680/Pdt.G/2025/PA.Pt. panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 680/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegele oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Gabus Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Juli 2016, yang bermeterai cukup dan telah di nazegele oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxx, Kabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di wilayah KUA Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 680/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan uang nafkah pada Penggugat dan hanya mengandalkan dari pemberian orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat kembli ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. Saksi 2, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx Kabupaten Pati,
- Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di wilayah KUA Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan uang nafkah pada Penggugat dan hanya mengandalkan dari pemberian orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 680/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat kembli ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan berperkara secara ecourt/elektronik, maka sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2022, maka putusannya di upload melalui *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Sistem Informasi Pengadilan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pati berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan relaas Nomor

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 680/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

680/Pdt.G/2025/PA.Pt. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan berperkara secara *e-court/* elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara elektronik dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. Pasal 20 Ayat (6) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 680/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan uang nafkah pada Penggugat dan hanya mengandalkan dari pemberian orang tua Penggugat;
2. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat kembli ke rumah orang tua Penggugat sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 163 HIR, barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Peradilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 680/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 680/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Pati;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2016 di KUA Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2024 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan uang nafkah pada Penggugat dan hanya mengandalkan dari pemberian orang tua Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 680/Pdt.G/2025/PA.Pt



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pati;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pati;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 680/Pdt.G/2025/PA.Pt



perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan Al-Qur'an Surat Ar-Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 680/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan disebutkan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

8. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

9. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 680/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Nama tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Kamis** tanggal **24 April 2025 M** bertepatan dengan tanggal **25 Syawal 1446 H** oleh Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Hidayati dan Drs. H. Luqman Suadi, MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 680/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Nurhidayati, S.H., sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Sidang

Drs. H. Luqman Suadi, MH.

Endang Nurhidayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---------------|---|----|---------|
| Biaya | : | Rp | 30.000 |
| Pendaftaran | | | |
| Biaya Proses | : | Rp | 100.000 |
| Biaya | : | Rp | 20.000 |
| Pemanggilan | | | |
| Biaya PNBPNBP | : | Rp | 20.000 |
| Pemanggilan | | | |
| Biaya Sumpah | : | Rp | 100.000 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000 |
| Biaya Meterai | : | Rp | 10.000 |
| Jumlah | : | Rp | 290.000 |

dua ratus sembilan puluh ribu rupiah

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 680/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)